

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Kedua jenis ini masing-masing dikaruniai rasa mencintai dan mempunyai hasrat (syahwat) kepada lawan jenisnya. Tak dapat dipungkiri ketika telah mencapai usia dewasa timbul ketertarikan antara satu dengan lainnya. Sehingga Islam mengatur sedemikian rupa cara untuk memenuhi fitrah manusia tersebut yang memiliki tujuan untuk membina rumahtangga serta melangsungkan keturunan yakni dengan cara perkawinan. Perkawinan merupakan hal yang penting karena perkawinan dapat menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan untuk membina sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*.

Perkawinan dalam bahasa arab disebut dengan *al-Nikah* dan *al-zawaj* yang berarti kawin.¹ Sedangkan perkawinan dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Sedangkan pengertian perkawinan dalam kompilasi hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau *misâqan galizân* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Bersadarkan pada definisi tentang perkawinan yang termuat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan ikatan atau akad yang kuat untuk membentuk keluarga atau rumahtangga. Rumahtangga ialah tempat tinggal pasangan suami istri, tempat anak-anak dilahirkan dan dibesarkan, tempat umat manusia mula-mula membina dan menyusun keluarga, baik keluarga kecil atau keluarga besar.⁴

Islam mengatur tata cara perkawinan sedemikian rupa karena Islam memandang perkawinan merupakan suatu ibadah sehingga unsur pokok dalam perkawinan pun ditentukan. Unsur pokok yang terdapat dalam perkawinan sebagaimana dikutip dalam buku Hukum Perkawinan Islam karangan Amir Syarifuddin adalah calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan

² *Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1-2.

³ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2002), 2.

⁴ Masjkur Anhari, *Usaha-usaha untuk memberikan kepastian hukum dalam perkawinan*, (Surabaya: Diantama, 2007), 37.

perkawinan, dua orang saksi, *ijab* yang dilakukan oleh wali, dan qabul yang dilakukan mempelai laki-laki serta mahar.⁵ Sedangkan syarat perkawinan yang terdapat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul.⁶

Perkawinan dalam Islam bukan semata-mata hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah, hukum dan sosial.⁷ Disamping itu pula perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Oleh sebab itu perkawinan yang sarat nilai serta memiliki tujuan yang mulia ini diatur dengan syarat dan rukun tertentu sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Sehingga pada prinsipnya pergaulan antara suami dan istri hendaklah:

1. Pergaulan yang *makruf* (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing.
2. Pergaulan yang *sakinah* (pergaulan yang aman dan tentram).
3. Pergaulan yang mengalami rasa *mawaddah* (saling mencintai terutama di masa muda (remaja)).
4. Pergaulan yang disertai *rahmah* (rasa santun menyantuni terutama setelah masa tua).⁸

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 61.

⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2002), 5.

⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam*, cet.3 (Jakarta: UI Press, 1998), 83.

⁸ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 4.

Islam mengatur sedemikian rupa tentang perkawinan agar tercapai tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga yang *sakinah*. Pada dasarnya membentuk keluarga yang *sakinah* agar tercapai tujuan dari perkawinan itu tidak sulit jika antara suami dan istri saling mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, serta memahami dengan baik tujuan dari diberlangsungkannya perkawinan tersebut.

Kedewasaan dalam berumah tangga juga menjadi suatu unsur yang penting, jika kedua pasangan dapat saling mengerti dan mengalah setiap kali terjadi permasalahan dalam rumah tangga, dan berusaha menggunakan kepala dingin untuk menyelesaikannya. Oleh sebab itu dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatur mengenai batas usia minimal calon mempelai yakni sembilan belas tahun bagi laki-laki dan enam belas tahun bagi perempuan. Usia tersebut dipandang merupakan usia dewasa, baik dari segi fisik maupun mental. Kedewasaan juga terlihat sangat penting manakala banyak terjadi perceraian akibat perkawinan pada usia dini.

Dalam rumah tangga Islam, seorang suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya. Masing-masing pasangan hendaknya senantiasa memperhatikan dan memenuhi setiap kewajibannya terhadap pasangannya. Laksanakanlah kewajiban dengan baik

dan penuh tanggungjawab maka akan terasalah manisnya kehidupan dalam keluarga serta akan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.⁹

Dewasa ini kerap terjadi masalah-masalah dalam hal perkawinan, mulai dari percekocokan antara suami istri, himpitan ekonomi, dan perselingkuhan, sehingga rumah tangga tidak lagi harmonis. Tak jarang pula yang berakhir dengan perceraian. Kasus-kasus perceraian ini dirasa timbul dari kurangnya pengetahuan antara suami istri tentang hak dan kewajiban masing-masing, tentang undang-undang yang mengatur serta menjadi payung hukum dalam hal perkawinan. Selain berdampak besar pada perceraian kurangnya pengetahuan akan tujuan dan bagaimana cara mengarungi bahtera rumahtangga itu sendiri memicu timbulnya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Esensi dari sebuah perkawinan yang merupakan akad yang kuat atau *mishqan galizān* pun tak dapat terpenuhi. Perkawinan seolah menjadi suatu ikatan yang biasa manakala suami dan istri tak ingin dipusingkan dengan masalah rumahtangga, bagaimana mencari kecocokan antara keduanya, bagaimana cara menyatukan perbedaan pendapat atau bahkan perbedaan prinsip yang sering menimbulkan perselisihan dalam rumahtangga. Sehingga memunculkan suatu anggapan bahwa cerai merupakan jalan keluar terbaik akan perkawinan tersebut. Tanpa memikirkan

⁹ Hasan Bashri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 28.

secara matang apa akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya perceraian tersebut, anak merupakan pihak yang paling dirugikan dengan terjadinya suatu perceraian.

Kementerian Agama mencatat telah terjadi dua ratus dua belas ribu kasus perceraian setiap tahun di Indonesia. Jumlah ini meningkat dari sepuluh tahun sebelumnya.¹⁰ Selama Januari hingga Agustus 2013, kasus trafficking yang melibatkan anak-anak terjadi sebanyak tiga puluh empat kasus. Sementara itu, KDRT terjadi sebanyak tujuh belas kasus.¹¹ Hal ini membuktikan bahwa masih kerap terjadi kasus perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah minimnya pengetahuan, kematangan fikiran, dan lain sebagainya.

Melihat fenomena maraknya kasus perceraian baik itu cerai gugat ataupun cerai talak dengan berbagai macam faktor yang melatarbelakangi kandasnya ikatan perkawinan tersebut. Kementerian Agama melalui Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Peraturan Nomor DJ II/ 491/ 2009 tentang kursus calon pengantin. Dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/ 491/2009 tentang kursus calon

¹⁰Rizki Gunawan, "Wamenag: 212 Ribu Perceraian Terjadi Setiap Tahun" , <http://news.liputan6.com/read/692954/wamenag-212-ribu-perceraian-terjadi-setiap-tahun>, 14 September 2013.

¹¹Norma Anggara, "Kasus Anak Paling Disorot Adalah Trafficking dan KDRT", <http://news.detik.com/surabaya/read/2013/09/30/180902/2373610/475/kasus-anak-paling-disorot-adalah-trafficking-dan-kdrt?nd772204btr>, 30 September 2013.

pengantin, sertifikat kursus calon pengantin ini menjadi syarat dalam pendaftaran perkawinan di KUA.

Setelah Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/ 491/ 2009 diberlakukan lebih kurang selama empat tahun sejak awal ditetapkannya peraturan tersebut, yakni 10 Desember 2009. Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin dirasa belum memenuhi maksud dan tujuan dilahirkannya peraturan tersebut yakni untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumahtangga/ keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*,} serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumahtangga. Oleh sebab itu dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/ 491/ 2009 tentang Kursus Calon Pengantin sebagai Solusi untuk Meminimalisasi Angka Perceraian (Studi Kasus Di KUA Wonokromo)” bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana implementasi peraturan tentang kursus calon pengantin di KUA Wonokromo, bagaimana pandangan hukum Islam tentang implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/ 491/ 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, serta kendala yang melatarbelakangi diimplementasikannya peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut, sehingga belum dapat tercapai maksud dan tujuan utama yakni sebagai solusi untuk mengurangi angka perceraian.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengetahuan calon pengantin tentang perkawinan dan undang-undang yang mengatur serta menjadi payung bagi perkawinan itu sendiri.
- b. Tingginya angka perceraian dan KDRT pada tiap tahunnya yang disebabkan oleh percekocokan terus menerus, perbedaan prinsip, perselingkuhan dan lain sebagainya.
- c. Bagaimana implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/ 491/ 2009 tentang kursus calon pengantin di KUA Wonokromo.
- d. Apakah kursus calon pengantin dapat menjadi solusi untuk mengurangi angka perceraian di KUA Wonokromo.
- e. Apa saja kendala-kendala yang melatarbelakangi dalam mengimplementasikan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/ 491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin di KUA Wonokromo.
- f. Bagaimana korelasi antara hukum islam tentang impelentasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491/ 2009 tentang Kursus Calon Pengantin sebagai solusi untuk mengurangi angka perceraian.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah di atas peneliti membatasi masalah pada bagaimana implementasi peraturan tentang kursus calon pengantin di KUA Wonokromo, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/ 491/ 2009 tentang kursus calon pengantin sebagai solusi untuk mengurangi angka perceraian di KUA Wonokromo yang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun mulai 10 Desember 2009, serta kendala-kendala yang dialami dalam mengimplementasikan peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/ 491/ 2009 tentang kursus calon pengantin di KUA Wonokromo?
2. Apa saja kendala yang dialami dalam mengimplementasikan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/ 2009 tentang kursus calon pengantin di KUA Wonokromo?
3. Bagaimana implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/ 491/ 2009 tentang Kursus Calon Pengantin jika di tinjau dengan hukum Islam?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹²

Setelah penulis melakukan pencarian data terhadap penelitian yang berhubungan dengan kursus calon pengantin, terdapat satu penelitian yakni penelitian yang berjudul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam DJ.II/PW.01/1997/2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Di KUA Sidoarjo” oleh Moch. Charis Chamdi (C01303111). Penelitian tersebut membahas mengenai analisis hukum Islam terhadap implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin di KUA Sidoarjo, serta respon dari beberapa kepala KUA di beberapa kecamatan di Sidoarjo tentang peraturan tersebut. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/ 491/ 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin sebagai Solusi untuk Mengurangi Angka Perceraian (Studi Kasus di KUA

¹²Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, cet. V, (Surabaya Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2013), 9.

Wonokromo)” adalah penelitian ini lebih difokuskan pada ada bagaimana implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/ 491/ 2009 tentang kursus calon pengantin sebagai solusi untuk mengurangi angka perceraian di KUA Wonokromo, bagaimana implementasi kursus calon pegatin di KUA Wonokromo mulai dari diberlakukannya peraturan tersebut, 10 Desember 2009 hingga saat ini yakni lebih kurang 4 tahun, Bagaimana implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin ditinjau dari hukum Islam, serta kendala-kendala yang melatarbelakangi implementasi peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/ 491/ 2009 tentang kursus calon pengantin sebagai solusi untuk mengurangi angka perceraian di KUA Wonokromo.
2. Mengetahui kendala yang melatarbelakangi implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ II/ 491/ 2009 tentang kursus calon pengantin di KUA Wonokromo.
3. Mengetahui Korelasi Hukum Islam terhadap implementasi Peraturan Nomor DJ. II/ 491/ 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

F. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ II/ 491/ 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin sebagai solusi untuk mengurangi angka perceraian di KUA Wonokromo diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan koreksi serta saran bagi para pihak yang menjalankan atau terkait secara langsung dengan implementasi kursus calon pengantin sehingga implementasi kursus calon pengantin dapat terwujud sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/ 491/ 2009 tentang kursus calon pengantin, serta tercapai tujuan yang diharapkan yakni sebagai solusi untuk mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga, agar tercapai sebuah rumahtangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

2. Kegunaan teoretis

Dari segi teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan implementasi kursus calon pengantin sebagai solusi untuk mengurangi angka perceraian, baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain. Selain itu dapat dijadikan

sebagai bahan referensi dalam meneliti dan mengkaji secara mendalam tentang permasalahan yang terkait dengan implemtasi kursus calon pengantin.

G. Definisi Operasional

1. Implementasi peraturan tentang kursus calon pengantin sebagai solusi untuk mengurangi angka perceraian adalah penerapan dari aturan Dirjen Bimas Islam No. DJ II/ 491/ 2009 yang terdiri dari 7 pasal dan diberlakukan sejak ditetapkan tanggal 10 Desember 2009 hingga saat ini. Penerapan peraturan tersebut dilakukan oleh seluruh KUA di setiap kecamatan, dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan bagi para calon pengantin, tentang tata cara menjalani rumahtangga, dan bertujuan untuk mengurangi angka perselisihan, perceraian, KDRT agar tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi peraturan tentang kursus calon pengantin adalah pandangan hukum Islam tentang implementasi peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹³

2. Lokasi dan Daerah Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonokromo yang terletak di jalan Gajahmada Timur 1 Surabaya. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti ini telah mengalami pertimbangan yang matang dari berbagai aspek. KUA Wonokromo merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam diwilayah kecamatan Wonokromo. KUA Wonokromo telah berusaha untuk melaksanakan kursus calon pengantin. Meski mengalami banyak kendala sejak awal diberlakukannya peraturan tersebut hingga saat ini. Sehingga diharapkan dapat memberikan jawaban tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin sebagai solusi untuk mengurangi angka perceraian di KUA Wonokromo. Selain itu lokasi

¹³Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistic*, (Jakarta: Bumi Askara. 2006), 6.

penelitian yang tidak jauh dari tempat domisili peneliti, serta peneliti pernah bergabung langsung pada KUA Wonokromo dalam rangka Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Sehingga diharapkan penelitian yang hendak peneliti lakukan mengalami kemudahan.

4. Obyek Penelitian

- a. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/ 491/ 2009 tentang kursus calon pengantin.
- b. KUA Wonokromo selaku KUA yang mengimplementasikan peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang hendak dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang bagaimana implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/ 491/2009 tentang kursus calon pengantin, serta kendala-kendala yang dialami dalam mengimplementasikan peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut.

b. Sumber Data

Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua macam yakni data primer dan data sekunder.

1) Sumber Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara dengan Kepala KUA Wonokromo dan BP-4 selaku pihak yang berperan langsung dalam pelaksanaan kursus calon pengantin, dengan tujuan memperoleh data secara lengkap mengenai mekanisme kursus calon pengantin serta bagaimana implementasi kursus calon pengantin sebagai solusi untuk mengurangi angka perceraian sejak awal diberlakukan hingga saat ini.

2) Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang melengkapi atau mendukung sumber data primer yakni Data hasil dokumentasi yakni Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/ 2009 tentang kursus calon pengantin dan modul kursus calon pengantin.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian ilmiah dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan.¹⁴

Wawancara ini akan dilakukan kepada Kepala KUA Wonokromo dan BP-4 selaku pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/491/2009 tentang Kursus calon pengantin.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, atau menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian. Data-data dalam penelitian ini merupakan perpaduan dari data primer dan data sekunder.¹⁵

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa dokumen tentang pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Wonokromo.

¹⁴ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 186.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 158.

7. Teknik Analisa Data

a. Deskriptif

Analisa deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/ 491/ 2009 tentang kursus calon pengantin di KUA wonokromo sebagai solusi untuk mengurangi angka perceraian, selain itu untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Peraturan tentang kursus calon pengantin sebagai solusi untuk mengurangi angka perceraian di KUA Wonokromo, serta kendala apa saja yang dialami dalam mengimplementasikan peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut sejak awal diberlakukannya hingga saat ini.

b. Pola Pikir Deduktif

Dalam tahap ini, peneliti akan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap implementasi peraturan tentang kursus calon pengantin dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni dengan menggunakan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/ 491/ 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan hukum islam yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menganalisis implementasi Peraturan

Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin di KUA Wonokromo.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat uraian dalam bentuk essay yang menggambarkan alur logis dari struktur bahasan skripsi.¹⁶ Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur penelitian dalam skripsi ini. Penulis merumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori, yang merupakan tolok ukur bagi pembahasan masalah. Dalam bab ini dibahas tinjauan umum tentang pernikahan, syarat pernikahan, khitbah nikah, perceraian, *masalah* dan *saddud zàri'ah*.

Bab ketiga merupakan uraian tentang laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum tentang KUA Wonokromo, Struktur KUA

¹⁶Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, cet. IV, (Surabaya: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2012), 11.

Wonokromo, wilayah yang menjadi ruang lingkup KUA Wonokromo, materi kursus calon pengantin serta mekanisme kursus calon pengantin.

Bab keempat merupakan analisa terhadap hasil penelitian yang meliputi, bagaimana implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/491/2009 tentang kursus calon pengantin sebagai solusi untuk mengurangi angka perceraian di KUA Wonokromo, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peraturan tentang kursus calon pengantin sebagai solusi dalam mengurangi angka perceraian di KUA Wonokromo, dan kendala yang dialami dalam mengimplementasikan peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah diatas serta saran-saran terkait dengan implementasi peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut.